



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekomendasi Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Wilayah Operasi Kota Payakumbuh)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Izin Usaha Angkutan Umum
2. Fotocopy Akta Notaris Perusahaan/Koperasi dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Kemenkum dan HAM
3. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek
4. Surat Pernyataan memiliki bengkel atau bekerjasama dengan pihak lain untuk perawatan kendaraan
5. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan kepemilikan atau penguasaan.
7. Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran
2. Pemilik Kendaraan/ pemohon mendaftarkan diri ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan
3. Penetapan oleh Kepala Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Angrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

1. Surat Rekomendasi Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Wilayah Operasi Kota Payakumbuh)

Pengaduan Layanan

1. Langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Jln. Angrek no. 20 telp/fax (0752) 94779 yang akan dipandu oleh petugas di Loker Informasi yang akan menjelaskan terkait pelayanan yang dimaksud.
2. Melalui Email Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dishub.pyk@gmail.com